

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL  
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**Jonathan Hendry Stevanus Weven**

**NPM** : 140511498  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL  
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**Jonathan Hendry Stevanus Weven**

**NPM** : 140511498  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**Dosen Pembimbing :**

**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN  
EMAS ILEGAL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PERSOALAN  
LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Jonathan Hendry Stevanus Weven**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Emal: [jonathanhsw96@gmail.com](mailto:jonathanhsw96@gmail.com)**

***ABSTRACT***

The following thesis is entitled “**LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL GOLD MINING ACTIVITIES AS AN EFFORT TO CONTROL ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE DISTRICT KOTAWARINGIN TIMUR**”. The legal research was aimed at knowing how the law enforcement towards the ilegal gold mining activities was able to control environmental issues in the Kotim Regency. The research findings showed that there was lack of law enforcement against illegal gold mining activities in kotim Regency due to the resistance of the illegal mining actors, lack of inter-agency coordination, lack of public understanding and the lack of supervisory officers. It could be concluded that law enforcement on illegal gold mining was not well conducted in spite of many efforts made by the local government agencies, such as PMPTSP, DLH, UPT mining and Kotim Resort Police in preventing and controlling the ilegal mining. It was therefore suggested that Kotim Regency and the police socialize the regional regulation number 5 of 2015 on Spatial Planning, the importance of IUP, and more seriously enforce the laws on mining and environmental protection.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Mining, Pollution Control.

**1. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber pendapatan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi Mineral dan Batubara (Minerba) dan Minyak dan

Gas Bumi (Migas).<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola SDA, misalnya pertambangan Minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya, namun

---

<sup>1</sup> H.Salim HS,2012, Hukum Pertambangan Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.44

Pada prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin. pertambangan rakyat berbeda dengan pertambangan ilegal, karena istilah pertambangan rakyat menunjuk pada pertambangan oleh rakyat yang dilakukan berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Banyak daerah di Indonesia mempunyai potensi pertambangan yang sangat baik, salah satunya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang juga sering disebut Sampit. Kegiatan pertambangan rakyat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Kotim dengan melakukan kegiatan pertambangan kecil di lingkungan sekitar aliran sungai Mentaya maupun di tengah hutan. kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki IPR. Di samping itu, kegiatan pertambangan tersebut juga dilakukan di luar Wilayah Pertambangan Rakyat, sehingga melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terhadap praktek kegiatan pertambangan emas ilegal belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan atau sepertinya terjadi pembiaran terhadap kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian

persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 3. Tinjauan Pustaka

### 1. Penegakan Hukum

#### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum juga terdiri dari beberapa macam tahapan yaitu *compliance* dan *enforcement*. *Compliance* adalah tahapan kepatuhan, artinya bahwa penegakan hukum sudah terjadi ketika sudah ada kepatuhan terhadap aturan, sedangkan *enforcement* adalah tahapan pemberian sanksi jika kepatuhan tersebut tidak terlaksana, artinya diperlukan suatu tindakan/sanksi untuk menghentikan ketidakpatuhan. Sanksi itu dapat berupa denda, kurungan, dan penjara untuk membuat jera para pelanggar.<sup>2</sup>

#### b. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek kepidanaan, keperdataan ataupun administrasi. Aspek kepidanaan adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yakni

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm 15.

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) serta memberikan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan.<sup>3</sup> Aspek keperdataan terjadi karena adanya kerugian yang dialami oleh seseorang yang dikarenakan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Untuk mendapatkan haknya maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Aspek administrasi terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam membuat suatu keputusan sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau badan hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan haknya.<sup>4</sup>

## 2. Pertambangan Emas Ilegal

### a. Pengertian Pertambangan Rakyat.

Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian Minerba dan Migas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk mata pencharian. Pertambangan rakyat didasarkan pada izin pertambangan rakyat (IPR), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat yang luas wilayah dan investasi terbatas. Tujuan

pertambangan rakyat adalah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.<sup>5</sup> Pertambangan emas dikatakan legal kalau didasarkan pada IPR. Jika dilakukan tanpa IPR, maka pertambangan tersebut dapat dikatakan ilegal. Pertambangan ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakkan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Kerusakan Lingkungan

### a. Pengertian Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjad kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Peran dan arti penting lingkungan hidup menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Terhadap kerusakan lingkungan hidup diperlukan tindakan pengendalian yang meliputi pencegahan yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk

<sup>3</sup> Sedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60.

<sup>4</sup><http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.html>

<sup>5</sup> H.Salim HS, Op. Cit., hlm.115

mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, penanggulangan yaitu suatu upaya cepat yang dilakukan sebelum atau setelah terjadinya kerusakan lingkungan, dan pemulihan yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kerusakan lingkungan telah terjadi.<sup>6</sup>

## 2. METODE

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*Law In Action*).

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder yang digunakan antara lain :

#### 1. Bahan hukum primer yaitu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 2. Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

### c. Cara Pengumpulan Data

#### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku literatur, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

#### 2) Wawancara

Cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Menengah, Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Pengawasan Lingkungan, serta Kepala UPT Dinas Pertambangan tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

#### d. Analisis Data

Bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus ( sebagai hasil pengamatan ) dan berakhir dengan suatu kesimpulan ( pengetahuan baru ) berupa pemikiran yang umum.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

### 1. Kewenangan dalam Penerbitan Izin

#### a. Hasil Penelitian

- 1) Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan bahwa IPR diajukan kepada menteri,

<sup>6</sup> Gatot, Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 237-240.

<sup>7</sup> Bambang, Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

namun menteri dapat menyerahkan pelaksanaan pemberian izin kepada gubernur. Sejak bergulirnya otonomi daerah kewenangan gubernur dalam pemberian IPR dialihkan kepada bupati/walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Kewenangan penerbitan izin mengalami perubahan lagi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj, tanggal 16 januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Rapat Koordinasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Provinsi se-Kalimantan Tengah tanggal 22 s/d 24 September 2016 di Kota Palangkaraya maka kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP,IUPK,IPR) di limpahkan kepada Pemerintah Provinsi sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan perizinan di sektor tambang. Langkah penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal.

2. Pengertian Pencemaran dan Perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan berupa masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain ke dalam media lingkungan. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari. Perusakan lingkungan adalah suatu

peristiwa kerusakan yang terjadi karena proses alam ataupun perbuatan manusia, proses alam berupa gempa bumi, gunung meletus sedangkan perbuatan manusia seperti kegiatan pertambangan yang menggunakan peledak ataupun zat kimia berbahaya. Di Kotim kegiatan pertambangan emas ilegal telah mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan seperti tercemarnya air di Sungai Mentaya ketika digunakan mengakibatkan gatal-gatal serta banyaknya lahan atau wilayah yang hancur karena wilayah tersebut merupakan bekas kegiatan pertambangan yang di biarkan begitu saja. Berbagai macam upaya pengendalian telah dilakukan dengan melakukan Rehabilitasi terhadap lahan bekas pertambangan, melakukan reboisasi atau penghijauan, mengatur sistem pembuangan limbah, penghentian sumber pencemaran atau perusakan dan remediasi.

3. Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal. Beberapa upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas PMPTSP, DLH, dan UPT Dinas Pertambangan bekerjasama dengan Polres Kotim dan Satpol PP yaitu dengan melakukan Sidak yang disertai penertiban dengan menyita alat-alat, penutupan 34 titik pertambangan emas ilegal, serta penyelidikan dan penyidikan yang disertai penangkapan terhadap pelaku pertambangan emas ilegal.

Dalam prakteknya masih begitu banyak kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal diantaranya :

1. Perlawanan dari pelaku pertambangan ilegal karena kegiatan ini sebagai mata pencaharian sehingga mereka melawan ketika di tertibkan.
2. Masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam melakukan penegakan hukum
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan emas ilegal.
4. Kurangnya jumlah aparat yang bertugas dalam melakukan penertiban.
5. Kurangnya keseriusan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban karena masih tebang pilih antara kasus yang besar atau kecil.

#### 4. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- A. Untuk menyamakan persepsi maka disarankan
  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai Perda Kotim No. 5 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 dengan cara penyampaian yang mudah dipahami oleh pelaku pertambangan.
  2. Pelaku kegiatan pertambangan emas ilegal harus melakukan pengendalian terhadap lingkungan dengan sangat baik, kegiatan pertambangan yang dilakukan bukan hanya untuk menguntungkan pelaku pertambangan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan

masyarakat lain yang bukan pelaku penambangan.

- B. Mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kotim perlu melakukan pengurusan izin yang lebih sederhana dengan biaya ringan, selain itu juga menyampaikan prosedur pengurusan izin dan membuka pengurusan izin ke wilayah yang susah dijangkau.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim melalui aparat penegak hukum dan Dinas terkait perlu lebih serius dan tegas dalam hal penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal tidak tebang pilih.

#### 5. REFERENSI

##### BUKU:

- HS,Salim. 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005, *Hukum Tata Lngkungan, Edisi VIII*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maimunah,Siti. 2012, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*. Penerbit Intrans Publishing, Malang.
- Raharjo,Satjipto. 1980, *Hukum dan Masyarakat Cetakan Terakhir*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Saleng,Abrar. 2004, *Hukum Pertambangan*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Sedarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Setia, Hadi Tunggal. 2010, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.

Sugono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit RajaGrafindo, Jakarta.

Supramono, Gatot. 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara Di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No. 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.

PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035.

#### **HASIL PENELITIAN:**

1. Manda Serevina Fransisca Putri Hutagaol, 2014 “Peran Kantor Pelayanan Perizinan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sleman”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Alventino Bahtiar, 2015, “Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **WEBSITE:**

<https://kbbi.web.id/illegal> diakses pada tanggal 21/09/2017 pada pukul 21:33

[file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/Documents/UU\\_NO\\_32\\_2009.PDF](file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/Documents/UU_NO_32_2009.PDF) di akses pada tanggal 21/09/2017 pada pukul 21:36.

<http://adamfa119.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-pertambangan.html> diakses pada tanggal 14/09/2017 pada pukul 22:28.

<http://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html>

<https://dosenbiologi.com/lingkungan/macam-macam-pencemaran-lingkungan>

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pencemaran-lingkungan>

[http://blh.jatimprov.go.id/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=36:6-upaya-pencegahan-atas-pencemaran-lingkungan](http://blh.jatimprov.go.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=36:6-upaya-pencegahan-atas-pencemaran-lingkungan)

[http://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=118657&title=negaranegara\\_penimbun\\_dan\\_penghasil\\_emas](http://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=118657&title=negaranegara_penimbun_dan_penghasil_emas) di unduh pada tanggal 12 november pada pukul 22:53

<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> diakses pada tanggal 07/09/2017 pada pukul 19:41 wib.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 07/09/2017 pada pukul 19:56 wib.

<http://www.borneonews.co.id/berita/78907-delapan-penambang-emas-di-parenggean-diringkus> Diakses Pada tanggal 15 desember 2017 pada pukul 18:33

